



PUTUSAN
Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN Rta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rinlam Magata Bin Mauran Alm.
2. Tempat lahir : Rantau
3. Umur/Tanggal lahir : 47/5 Mei 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Jermani Husin RT 005, RW 000 Desa
Kaludan Kecil, Kecamatan Banjang, Kabupaten
Hulu Sungai Utara.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Rinlam Magata Bin Mauran Alm. ditangkap pada tanggal 25 Agustus 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sp. Kap / 08 / VIII / Res.4.2 / 2023 / Resnarkoba dan ditahan dalam tahanan rutan dengan rincian panahanan sebagai berikut :

1. Penyidik sejak tanggal 26 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 September 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 November 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 30 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024

Di persidangan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu, Yadi Rahmadi, S.H., Advokat / Penasihat Hukum yang berkedudukan dan beralamat di Jl. Daeng Suganda RT 13, Desa Bintahan, Kecamatan Lokpaikat, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN Rta tanggal 8 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN Rta tanggal 1 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN Rta tanggal 1 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa RINLAM MAGATA Bin MAURAN (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif kedua penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebanyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) atau subsidair penahanan selama 6 (enam) bulan penjara dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa.
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone merek VIVO berwarna hitam;
 - 1 (satu) buah plastik klip yang di dalamnya terdapat di duga sisa Narkotika jenis INEX;
 - 1 (satu) paket besar Narkotika yang diduga jenis Sabu dengan berat kotor 5,19 gram;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket sedang Narkotika yang diduga jenis Sabu dengan berat kotor 1,75 gram;
- 1 (satu) paket kecil Narkotika yang diduga jenis Sabu dengan berat kotor 0,22 gram;
- 3 (tiga) butir obat Narkotika yang diduga jenis Inex dengan berat kotor 1,15 gram;
- 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari kaleng;
- 1 (satu) buah kotak warna hitam yang terbuat dari besi;

dirampas untuk dimusnahkan

Menyatakan barang bukti berupa :

- Uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

dirampas untuk negara

5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan Terdakwa merupakan tulang punggung bagi istri dan anaknya yang masih kecil;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor : PDM – 178/Tapin/10/2023 sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia terdakwa RINLAM MAGATA Bin MAURAN (Alm) pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul 00.30 Wita, atau setidaknya – tidaknya pada hari tanggal dan waktu pada bulan Agustus 2023, bertempat di Jalan Jenderal Sudirman RT 002, RW 003, Desa Bungur, Kecamatan Bungur, Kabupaten Tapin, atau setidaknya – tidaknya di tempat lain dimana Pengadilan Negeri Rantau yang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram***, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN Rta



- Bahwa berawal dari laporan masyarakat dimana Desa Bungur sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu, saksi Muhammad Iqbal Bin Sadikin bersama sama dengan saksi Ahmad Ferdynand Bin Suhaimi selaku anggota Kepolisian Sektor Bungur menindaklanjuti laporan tersebut dengan cara turun ke lokasi tepatnya di sebuah warung malam. setelah sampai di lokasi kejadian saksi Muhammad Iqbal Bin Sadikin bersama sama dengan saksi Ahmad Ferdynand Bin Suhaimi masuk ke dalam ruangan yang pada saat itu terdengar musik kencang dan melihat terdakwa Rinlam Magata Bin Mauran (Alm) dalam kondisi terpengaruh narkoba jenis Inex. Kemudian saksi Muhammad Iqbal Bin Sadikin bersama sama dengan saksi Ahmad Ferdynand Bin Suhaimi melakukan penggeledahan di dalam ruangan tersebut dan didapatkan 1 (satu) buah plastik klip yang di dalamnya terdapat sisa narkoba jenis Inex;
- Bahwa terdakwa memperoleh narkoba jenis inex pada awalnya diajak oleh Arie Fauzan Als Gundil (Daftar Pencarian Orang) untuk mengambil paketan narkoba di banjarmasin dengan upah sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk 2 (dua) orang yaitu terdakwa dengan Arie Fauzan. disamping itu juga mendapatkan komisi 1 (satu) kantong narkoba jenis sabu sebesar 10 (sepuluh) gram dan 5 (lima) butir inex.
- Bahwa saksi Muhammad Iqbal Bin Sadikin bersama sama dengan saksi Ahmad Ferdynand Bin Suhaimi juga melakukan penggeledahan di rumah yang ditinggali oleh terdakwa, dimana saksi Muhammad Iqbal Bin Sadikin bersama sama dengan saksi Ahmad Ferdynand Bin Suhaimi menemukan 1 (satu) buah handphone merk vivo warna hitam, 1 (satu) buah plastic klip yang didalamnya terdapat sisa narkotik jenis inex, 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu berat kotor 5,19 gram, 1 (satu) paket narkoba sedang jenis sabu berat kotor 1,75 gram, 1 (satu) paket narkoba kecil jenis sabu berat kotor 0,22 gram, 3 (tiga) butir narkoba jenis inex berat kotor 1,5 gram, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari kaleng, 1 (satu) buah kotak warna hitam yang terbuat dari besi dan uang tunai Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : PP.01.01.22A.22A1.09.23.0885.LP tanggal 14 September 2023 yang ditandatangani oleh Annisa Dyah Lestari, S.Farm., Apt., M.Pharm.S.ci selaku Manajer Teknis Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin setelah dilakukan pengujian terhadap 0.01 Gram Sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, Tidak Berwarna dan Tidak Berbau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kesimpulan contoh yang diuji Positif (+) *Metamfetamina* yang termasuk dalam Narkotika Golongan I sebagaimana diatur Undang-Undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : PP.01.01.22A.22A1.09.23.0886.LP tanggal 14 September 2023 yang ditandatangani oleh Annisa Dyah Lestari, S.Farm., Apt., M.Pharm.S.ci selaku Manajer Teknis Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin setelah dilakukan pengujian terhadap 0.19 Gram Sediaan dalam bentuk Potongan Tablet Berwarna Merah Muda dengan kesimpulan contoh yang diuji mengantung N, alfa-Dimetil-3,4-Metilendioksi Fenetilamin (MDMA) yang termasuk dalam Narkotika Golongan I sebagaimana diatur Undang-Undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa yang tidak mempunyai ijin terkait kepemilikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih sebesar 6,56 (Enam Koma Lima Puluh Enam) gram dan narkotika jenis Inex dengan berat bersih 0,96 (Nol Koma Sembilan Puluh Enam) gram atau sebanyak 2,5 (Dua Koma Lima) Butir Inex berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 42/10846.00/Juli/2023 tanggal 26 Agustus 2023 kemudian terdakwa beserta 1 (satu) buah handphone merek VIVO berwarna hitam, 1 (satu) buah plastik klip yang di dalamnya terdapat di duga sisa Narkotika jenis INEX, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari kaleng, 1 (satu) buah kotak warna hitam yang terbuat dari besi, dan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) diamankan oleh petugas dan diproses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

Kedua

Bahwa ia terdakwa RINLAM MAGATA Bin MAURAN (Alm) pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul 00.30 Wita, atau setidaknya – tidaknya pada hari tanggal dan waktu pada bulan Agustus 2023, bertempat di Jalan Jenderal Sudirman RT 002, RW 003, Desa Bungur, Kecamatan Bungur, Kabupaten Tapin, atau setidaknya – tidaknya di tempat lain dimana Pengadilan Negeri Rantau yang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1)**

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beratnya melebihi lima gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari laporan masyarakat dimana Desa Bungur sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu, saksi Muhammad Iqbal Bin Sadikin bersama sama dengan saksi Ahmad Ferdynand Bin Suhaimi selaku anggota Kepolisian Sektor Bungur menindaklanjuti laporan tersebut dengan cara turun ke lokasi tepatnya di sebuah warung malam. setelah sampai di lokasi kejadian saksi Muhammad Iqbal Bin Sadikin bersama sama dengan saksi Ahmad Ferdynand Bin Suhaimi masuk ke dalam ruangan yang pada saat itu terdengar musik kencang dan melihat terdakwa Rinlam Magata Bin Mauran (Alm) dalam kondisi terpengaruh narkoba jenis Inex. Kemudian saksi Muhammad Iqbal Bin Sadikin bersama sama dengan saksi Ahmad Ferdynand Bin Suhaimi melakukan penggeledahan di dalam ruangan tersebut dan didapatkan 1 (satu) buah plastik klip yang di dalamnya terdapat sisa narkoba jenis Inex.
- Bahwa terdakwa memperoleh narkoba jenis inex pada awalnya diajak oleh Arie Fauzan Als Gundil (Daftar Pencarian Orang) untuk mengambil paketan narkoba di banjarmasin dengan upah sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk 2 (dua) orang yaitu terdakwa dengan Arie Fauzan. disamping itu juga mendapatkan komisi 1 (satu) kantong narkoba jenis sabu sebesar 10 (sepuluh) gram dan 5 (lima) butir inex.
- Bahwa saksi Muhammad Iqbal Bin Sadikin bersama sama dengan saksi Ahmad Ferdynand Bin Suhaimi juga melakukan penggeledahan di rumah yang ditinggali oleh terdakwa, dimana saksi Muhammad Iqbal Bin Sadikin bersama sama dengan saksi Ahmad Ferdynand Bin Suhaimi menemukan 1 (satu) buah handphone merk vivo warna hitam, 1 (satu) buah plastic klip yang didalamnya terdapat sisa narkotik jenis inex, 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu berat kotor 5,19 gram, 1 (satu) paket narkoba sedang jenis sabu berat kotor 1,75 gram, 1 (satu) paket narkoba kecil jenis sabu berat kotor 0,22 gram, 3 (tiga) butir narkoba jenis inex berat kotor 1,5 gram, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari kaleng, 1 (satu) buah kotak warna hitam yang terbuat dari besi dan uang tunai Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : PP.01.01.22A.22A1.09.23.0885.LP tanggal 14 September 2023 yang ditandatangani oleh Annisa Dyah Lestari, S.Farm., Apt., M.Pharm.S.ci selaku Manajer Teknis Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN Rta



Makanan di Banjarmasin setelah dilakukan pengujian terhadap 0.01 Gram Sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, Tidak Berwarna dan Tidak Berbau dengan kesimpulan contoh yang diuji Positif (+) *Metamfetamina* yang termasuk dalam Narkotika Golongan I sebagaimana diatur Undang-Undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : PP.01.01.22A.22A1.09.23.0886.LP tanggal 14 September 2023 yang ditandatangani oleh Annisa Dyah Lestari, S.Farm., Apt., M.Pharm.S.ci selaku Manajer Teknis Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin setelah dilakukan pengujian terhadap 0.19 Gram Sediaan dalam bentuk Potongan Tablet Berwarna Merah Muda dengan kesimpulan contoh yang diuji mengantung N, alfa-Dimetil-3,4-Metilendioksi Fenetilamin (MDMA) yang termasuk dalam Narkotika Golongan I sebagaimana diatur Undang-Undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa yang tidak mempunyai izin terkait kepemilikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih sebesar 6,56 (Enam Koma Lima Puluh Enam) gram dan narkotika jenis Inex dengan berat bersih 0,96 (Nol Koma Sembilan Puluh Enam) gram atau sebanyak 2,5 (Dua Koma Lima) Butir Inex berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 42/10846.00/Juli/2023 tanggal 26 Agustus 2023 kemudian terdakwa beserta 1 (satu) buah handphone merek VIVO berwarna hitam, 1 (satu) buah plastik klip yang di dalamnya terdapat di duga sisa Narkotika jenis INEX, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari kaleng, 1 (satu) buah kotak warna hitam yang terbuat dari besi, dan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) diamankan oleh petugas dan diproses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Iqbal Bin Sadikin dan 2. Saksi Ahmad Ferdynand Bin Suhaimi dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan yang sama sebagai berikut:

- Bahwa, para saksi pernah di periksa di Kepolisian dan membenarkan keterangannya dalam BAP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, para saksi adalah anggota Kepolisian Sektor Bungur;
- Bahwa, para saksi adalah salah satu yang menangkap Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 25 Agustus 2023 sekira jam 00.30 Wita di dalam room karaoke yang beralamat di Jl. Jenderal Sudirman Rt.02 Rw.03 Desa Bungur kec.Bungur Kab.Tapin;
- Bahwa, sebelumnya para saksi mendapat laporan bahwa tempat karaoke yang beralamat di Jl. Jenderal Sudirman Rt.02 Rw.03 Desa Bungur Kec.Bungur Kab.Tapin beroperasi pada malam Jum'at, dimana seharusnya pada malam Jum'at tempat karaoke tidak boleh beroperasi, sehingga para saksi bersama rekan-rekan saksi dari Polsek Bungur melakukan Razia di tempat karaoke tersebut;
- Bahwa, pada saat ditangkap Terdakwa berada di dalam room karaoke dalam kondisi mabuk yang diduga mabuk inex, bersama 2 (dua) orang laki-laki dan seorang perempuan, dan di asbak ditemukan plastik klip kecil berisi sisa serpihan obat serbuk warna pink yang diduga inex, ditemukan Handphone merk Vivo warna hitam dan uang Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pada saku celana depan Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa terlihat mabuk karena bicaranya ngelantur seperti orang mabuk;
- Bahwa, di dalam room karaoke tersebut yang mabuk hanya Terdakwa;
- Bahwa, menurut pengakuan Terdakwa plastik klip kecil berisi sisa serpihan obat serbuk warna pink yang diduga inex di asbak tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari pemberian temannya, Handphone Vivo hitam adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk menghubungi teman terdakwa tersebut untuk melakukan transaksi Narkotika, dan uang Rp500.000,- tersebut adalah sisa upah pengantaran Narkotika yang diberi oleh teman Terdakwa;
- Bahwa, masih di hari Jum'at tanggal 25 Agustus 2023 pada siang harinya saksi dan rekan saksi melakukan pengeledahan rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Bungur Rt.01 Rw.01 Kec. Bungur Kab. Tapin, kemudian ditemukan 1 (satu) paket besar yang diduga Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) paket sedang yang diduga Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) paket kecil yang diduga Narkotika jenis Sabu, 3 (tiga) butir yang diduga Inex, satu sendok kecil yang terbuat dari kaleng, yang kesemua barang tersebut ada di dalam kotak hitam yang terbuat dari besi yang ditemukan di dalam lemari salah satu kamar di rumah Terdakwa;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, barang-barang tersebut diakui adalah milik Terdakwa dan milik Sdr.Fauzan (DPO) yang merupakan upah untuk mengambil Narkotika jenis Sabu dan inex di Banjarmasin kemudian mengantarkannya kepada seseorang di Amuntai;
- Bahwa, yang mendapat pesanan dan berkomunikasi dengan orang yang memberi Sabu di Banjarmasin adalah Sdr.Fauzan (DPO), sedangkan Terdakwa hanya berkomunikasi dengan Sdr.Fauzan saja untuk mengantar Narkotika tersebut;
- Bahwa, Sdr.Fauzan sudah menjadi target operasi sebagai kurir Narkotika sejak satu setengah bulan sebelum penangkapan Terdakwa;
- Bahwa, menurut pengakuan Terdakwa barang bukti berupa Sabu yang ditemukan di rumah Terdakwa yang merupakan bagian Sdr.Fauzan rencananya akan dijual kepada Sdr.Ijuk sebanyak $\frac{1}{2}$ kantong besar atau sejumlah 2,5 gram;
- Bahwa, menurut pengakuan Terdakwa, ia bersama Sdr.Fauzan (DPO) telah dua kali mengambil sabu dari Banjarmasin dan mengantarkannya ke orang Amuntai, yang pertama Terdakwa dan Sdr.Fauzan (DPO) mengantarkan Sabu sebanyak 1 (satu) ons dan diupah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk berdua, kemudian yang kedua Terdakwa dan Sdr.Fauzan (DPO) mengantarkan Sabu seberat 2 (dua) ons dan Inex sebanyak 30 butir dan diberi upah Sabu sebanyak barang bukti yang ditemukan di rumah Terdakwa tersebut dan diberi upah 5 (lima) butir inex;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak merasa keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa :

- Berita acara penimbangan barang bukti Nomor : 42/10846.00/Juli/2023 tertanggal 26 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Bobby Ady Kresna selaku penimbang dan pengelola unit pelayanan cabang (UPC) Rantau PT.Pegadaian, dengan hasil penimbangan berat bersih barang bukti yang diduga Sabu seberat 6,56 gram dan disisihkan 0.01 gram ke BBPOM dan berat bersih barang bukti yang diduga inex seberat 1,15 gram dan disisihkan ke BBPOM 0,19 gram;
- Laporan pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : PP.01.01.22A.22A1.09.23.0885.LP tertanggal 14 September 2023 yang ditandatangani oleh Annisa Dyah Lestari, S.Farm., Apt., M.Pharm. Sci selaku Manager Teknis Pengujian, dengan hasil pengujian

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap 0.01 Gram sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan kesimpulan contoh yang diuji Positif (+) *Metamfetamina* yang termasuk dalam Narkotika Golongan I sebagaimana diatur Undang-Undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Laporan pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : PP.01.01.22A.22A1.09.23.0886.LP tertanggal 14 September 2023 yang ditandatanganinya oleh Annisa Dyah Lestari, S.Farm., Apt., M.Pharm. Sci selaku Manager Teknis Pengujian, dengan hasil pengujian terhadap 0.19 Gram sediaan dalam bentuk potongan tablet berwarna merah muda kesimpulan contoh yang diuji mengandung N, alfa-Dimetil-3, 4-Metilendioksi Fenetilamin (MDMA) yang termasuk dalam Narkotika Golongan I sebagaimana diatur Undang-Undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa pernah di periksa di Kepolisian dan membenarkan keterangannya dalam BAP;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian pada hari Jum'at tanggal 25 Agustus 2023 sekira jam 00.30 Wita di dalam room karaoke yang beralamat di Jl. Jenderal Sudirman Rt.02 Rw.03 Desa Bungur kec.Bungur Kab.Tapin;
- Bahwa, pada saat ditangkap Terdakwa berada di dalam room karaoke dalam kondisi mabuk karena mengkonsumsi inx, dan pada saat itu Terdakwa bersama 2 (dua) orang laki-laki dan seorang perempuan, dan di asbak ditemukan plastik klip kecil berisi sisa serpihan obat serbuk warna pink yang merupakan inx, kemudian turun disita Handphone merk Vivo warna hitam dan uang Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) saku celana depan Terdakwa;
- Bahwa, plastik klip kecil berisi sisa serpihan obat serbuk warna pink yang diduga inx di asbak tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari pemberian temannya yaitu Sdr.Fauzan (DPO), Handphone Vivo hitam adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk menghubungi Sdr.Fauzan (DPO) untuk melakukan transaksi Narkotika, dan uang Rp500.000,- tersebut adalah sisa upah pengantaran Narkotika yang diberi oleh teman Terdakwa yang Bernama Sdr.Fauzan (DPO);
- Bahwa, Terdakwa bersama Sdr.Fauzan (DPO) telah dua kali mengambil sabu dari Banjarmasin dan mengantarkannya ke orang Amuntai, yang

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama pada tanggal 14 Agustus 2023 Terdakwa dan Sdr.Fauzan (DPO) mengambil Sabu sebanyak 1 (satu) ons dan mengantarkan ke orang Amuntai dan mendapatkan upah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk berdua, kemudian yang kedua pada hari dan tanggal yang sudah tidak inget lagi Terdakwa dan Sdr.Fauzan (DPO) mengambil Sabu seberat 2 (dua) ons dan Inex sebanyak 30 butir di Banjarmasin dan mengantarkannya ke orang Amuntai kemudian mendapat upah berupa Sabu sebanyak 1 (satu) paket besar Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Sabu dan 5 (lima) butir inex, yang kesemuanya akan dibagi dua dengan Sdr.Fauzan;

- Bahwa, barang bukti berupa 1 (satu) paket besar Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Sabu, 3 (tiga) butir yang diduga Inex, dan satu sendok kecil yang terbuat dari kaleng, yang tersimpan di dalam kotak hitam yang terbuat dari besi yang ditemukan di dalam lemari salah satu kamar di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Bungur Rt.01 Rw.01 Kec. Bungur Kab. Tapin adalah milik Terdakwa dan Sdr.Fauzan yang merupakan upah mengantarkan Narkotika;
- Bahwa, yang berkomunikasi dengan orang yang memberi Narkotika di Banjarmasin dan orang yang memesan Narkotika di Amuntai adalah Sdr.Fauzan (DPO), sedangkan Terdakwa hanya berkomunikasi dengan Sdr.Fauzan saja untuk mengantar Sdr.Fauzan (DPO) mengambil dan mengantarkan Narkotika tersebut;
- Bahwa, Terdakwa telah menggunakan uang upah mengantarkan Narkotika tersebut sebanyak Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk membeli susu anak Terdakwa yang berusia 2 tahun dan telah mengkonsumsi Inex tersebut sebanyak 2 butir;
- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira jam 09.00 Wita, Terdakwa atas perintah Sdr.Fauzan (DPO) telah menyerahkan Sabu yang merupakan bagian Sdr.Fauzan (DPO) kepada Sdr.Ijuk sebanyak $\frac{1}{2}$ kantong besar atau sejumlah 2,5 gram;
- Bahwa, upah Sabu dan Inex bagian Terdakwa rencananya akan Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa, Terdakwa tidak pernah menimbang berat bersih upah berupa Sabu tersebut, Terdakwa mengetahui beratnya dari Sdr.Fauzan (DPO);
- Bahwa, berat bersih upah berupa Sabu tersebut lebih dari 5 gram;
- Bahwa, Terdakwa bekerja sebagai pekerja bangunan;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan transaksi Narkotika maupun untuk memiliki dan menyimpan Narkotika;

- Bahwa, Terdakwa pernah di test urine namun tidak tahu hasilnya;

- Bahwa, Terdakwa telah mengkonsumsi Sabu sejak tahun 2015;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Handphone merk Vivo berwarna Hitam
2. 1 (satu) buah Plastik klip yang di dalamnya terdapat di duga sisa Narkotika jenis INEX
3. 1 (satu) paket besar Narkotika yang di duga jenis sabu dengan berat kotor 5,19 gram
4. 1 (satu) paket sedang Narkotika yang di duga jenis sabu dengan berat kotor 1,75 gram
5. 1 (satu) paket kecil Narkotika yang di duga jenis sabu dengan berat kotor 0,22 gram
6. 3 (tiga) butir obat Narkotika yang di duga jenis Inex dengan berat kotor 1,15 gram
7. 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari kaleng
8. 1 (satu) buah kotak warna Hitam yang terbuat dari besi
9. Uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian pada hari Jum'at tanggal 25 Agustus 2023 sekira jam 00.30 Wita di dalam room karaoke yang beralamat di Jl. Jenderal Sudirmar Rt.02 Rw.03 Desa Bungur kec.Bungur Kab.Tapin;

- Bahwa, pada saat ditangkap Terdakwa berada di dalam room karaoke dalam kondisi mabuk karena mengkonsumsi inex dan di asbak ditemukan plastik klip kecil berisi sisa serpihan obat serbuk warna pink yang merupakan inex, kemudian turun disita Handphone merk Vivo warna hitam dan uang Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang ditemukan di saku celana depan Terdakwa;

- Bahwa, plastik klip kecil berisi sisa serpihan obat serbuk warna pink yang merupakan inex di asbak tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pemberian temannya yaitu Sdr.Fauzan (DPO), Handphone Vivo hitam adalah milik Terdakwa yang telah digunakan oleh Terdakwa untuk menghubungi Sdr.Fauzan (DPO) untuk mengantarkan Narkotika, dan uang Rp500.000,- tersebut adalah milik Terdakwa yang merupakan sisa upah pengantaran Narkotika;

- Bahwa, pada hari Jum'at tanggal 25 Agustus 2023 pada siang hari pihak Kepolisian Sektor Bungur melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Bungur Rt.01 Rw.01 Kec. Bungur Kab. Tapin, dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket besar Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Sabu, 3 (tiga) butir yang diduga Inex, dan satu sendok kecil yang terbuat dari kaleng, yang tersimpan di dalam kotak hitam yang terbuat dari besi yang ditemukan di dalam lemari salah satu kamar di rumah Terdakwa, yang diakui adalah milik Terdakwa dan Sdr.Fauzan (DPO);

- Bahwa, barang bukti berupa Sabu dan Inex tersebut adalah upah yang diterima Terdakwa dan Sdr.Fauzan (DPO) karena telah mengantarkan Narkotika dari Banjarmasin ke Amuntai, selain itu Terdakwa dan Sdr.Fauzan masing-masing juga memperoleh upah berupa uang sejumlah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa, yang berkomunikasi dengan orang yang memberi Narkotika di Banjarmasin dan orang yang memesan Narkotika di Amuntai adalah Sdr.Fauzan (DPO), sedangkan Terdakwa hanya berkomunikasi dengan Sdr.Fauzan saja untuk mengantarkan Sdr.Fauzan (DPO) mengambil dan mengantarkan Narkotika tersebut;

- Bahwa, Terdakwa bersama Sdr.Fauzan (DPO) telah dua kali mengambil sabu dari Banjarmasin dan mengantarkannya ke orang Amuntai, yang pertama pada tanggal 14 Agustus 2023 Terdakwa dan Sdr.Fauzan (DPO) mengambil Sabu sebanyak 1 (satu) ons dan mengantarkan ke orang Amuntai dan mendapatkan upah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk berdua, kemudian yang kedua pada hari dan tanggal yang sudah tidak inget lagi Terdakwa dan Sdr.Fauzan (DPO) mengambil Sabu seberat 2 (dua) ons dan Inex sebanyak 30 butir di Banjarmasin dan mengantarkannya ke orang Amuntai kemudian mendapat upah berupa Sabu sebanyak 1 (satu) paket besar Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Sabu dan 5 (lima) butir inex, yang kesemuanya akan dibagi dua dengan Sdr.Fauzan;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, Narkotika jenis Sabu dan Inex yang merupakan milik Terdakwa tersebut tujuannya untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa, Terdakwa telah menggunakan uang upah mengantarkan Narkotika tersebut sebanyak Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) dan telah mengkonsumsi Inex tersebut sebanyak 2 butir;
- Bahwa, telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti yang diduga Sabu dan barang bukti yang diduga Inex dengan hasil penimbangan berat bersih barang bukti yang diduga Sabu seberat 6,56 gram dan disisihkan 0.01 gram ke BBPOM dan berat bersih barang bukti yang diduga Inex seberat 1,15 gram dan disisihkan ke BBPOM 0,19 gram;
- Bahwa, telah dilakukan uji laboratoris terhadap barang bukti berupa paket yang diduga sabu, dengan hasil pengujian sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam Narkotika Golongan I;
- Bahwa, telah dilakukan uji laboratoris terhadap barang bukti berupa 3 butir pil yang diduga Inex, dengan hasil pengujian sediaan dalam bentuk potongan tablet berwarna merah muda mengandung N, alfa-Dimetil-3, 4-Metilendioksi Fenetilamin (MDMA) yang termasuk dalam Narkotika Golongan I;
- Bahwa, Terdakwa bekerja sebagai pekerja bangunan;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan transaksi Narkotika maupun untuk memiliki dan menyimpan Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I;



3. Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Bahwa pengertian “Setiap orang” di sini adalah siapa saja orang atau subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Terdakwa Rinlam Magata Bin Mauran (alm) yang identitasnya telah sesuai dengan Surat Dakwaan Nomor : PDM-178/Tapin/10/2023, sehingga tidak Error ini Persona dan sepanjang pemeriksaan dipersidangan terlihat dalam keadaan sehat, tidak ada tanda-tanda kelainan mental atau berubah ingatannya. Sehingga Majelis Hakim berpendapat terdakwa mampu bertanggung jawab hukum dan memenuhi kriteria dari setiap orang tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur “Setiap Orang” yang disandarkan kepada terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara Yuridis Materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur – unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang yang tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan suatu perbuatan, dan dikaitkan dengan perbuatan yang dimaksud dalam Pasal 112 ayat 2 UU No. 35 Tahun 2009 adalah perbuatan **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I** sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar hak orang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena tanpa hak atau melawan hukum terletak mendahului perbuatan materiil berupa perbuatan memiliki Narkotika golongan I atau menyimpan Narkotika Golongan I, atau menguasai Narkotika Golongan I atau menyediakan Narkotika Golongan I, maka unsur tanpa hak atau melawan hukum adalah ditujukan terhadap beberapa perbuatan yang ada

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN Rta



dibelakangnya yaitu **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa oleh karena dalam unsur ini terdapat beberapa macam perbuatan materiil yang dihubungkan dengan kata “atau” maka perbuatan materiil dalam unsur ini mempunyai makna alternatif, yang artinya bilamana salah satu perbuatan materiil terpenuhi sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka unsur *ad. 2 yaitu Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dianggap telah terpenuhi;*

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur tanpa hak atau melawan hukum, maka Majelis Hakim akan menguji terlebih dahulu tentang apakah ada perbuatan materiil yang dilakukan oleh Terdakwa berupa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dan apabila ada salah satu atau lebih dari perbuatan materiil tersebut diatas terpenuhi, maka Majelis Hakim selanjutnya akan menguji terhadap perbuatan materiil yang terpenuhi tersebut apakah dilakukan oleh Terdakwa dengan tanpa hak atau dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 25 Agustus 2023 sekira jam 00.30 Wita di dalam room karaoke yang beralamat di Jl. Jenderal Sudirman Rt.02 Rw.03 Desa Bungur kec.Bungur Kab.Tapin, dalam kondisi mabuk karena mengkonsumsi inx dan di asbak ditemukan plastik klip kecil berisi sisa serpihan obat serbuk warna pink yang merupakan inx, kemudian turun disita Handphone merk Vivo warna hitam dan uang Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang ditemukan di saku celana depan Terdakwa;

Menimbang, selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 25 Agustus 2023 pada siang hari pihak Kepolisian Sektor Bungur melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Bungur Rt.01 Rw.01 Kec. Bungur Kab. Tapin, dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket besar Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Sabu, 3 (tiga) butir yang diduga Inx, dan satu sendok kecil yang terbuat dari kaleng, yang tersimpan di dalam kotak hitam yang terbuat dari besi yang ditemukan di dalam lemari salah satu kamar di rumah Terdakwa, yang diakui oleh Terdakwa sebagian adalah milik Terdakwa dan sebagian adalah milik Sdr.Fauzan (DPO);

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti berupa Narkotika jenis Sabu, Inex dan uang tersebut diperoleh Terdakwa dari Sdr.Fauzan (DPO) sebagai upah pengantaran Sabu dan Inex dari Banjarmasin ke seseorang di Amuntai;

Menimbang, bahwa Narkotika jenis Sabu dan Inex yang merupakan milik Terdakwa tersebut tujuannya untuk Terdakwa konsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa telah dilakukan pengujian terhadap barang bukti yang diduga Sabu berdasarkan laporan pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : PP.01.01.22A.22A1.09.23.0885.LP tertanggal 14 September 2023 yang ditandatanganinya oleh Annisa Dyah Lestari, S.Farm., Apt., M.Pharm. Sci selaku Manager Teknis Pengujian, dengan hasil pengujian terhadap 0.01 Gram sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan kesimpulan contoh yang diuji Positif (+) *Metamfetamina* yang termasuk dalam Narkotika Golongan I sebagaimana diatur Undang-Undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa telah dilakukan pengujian terhadap barang bukti yang diduga Inex berdasarkan laporan pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : PP.01.01.22A.22A1.09.23.0886.LP tertanggal 14 September 2023 yang ditandatanganinya oleh Annisa Dyah Lestari, S.Farm., Apt., M.Pharm. Sci selaku Manager Teknis Pengujian, dengan hasil pengujian terhadap 0.19 Gram sediaan dalam bentuk potongan tablet berwarna merah muda kesimpulan contoh yang diuji mengandung N, alfa-Dimetil-3, 4-Metilendioksi Fenetilamin (MDMA) yang termasuk dalam Narkotika Golongan I sebagaimana diatur Undang-Undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, dengan demikian maka Majelis Hakim berkesimpulan dan berpendapat bahwa perbuatan materiil yang dilakukan oleh Terdakwa Rinlam Magata Bin Mauran (alm.) tersebut ialah termasuk sebagai perbuatan materiil "*memiliki dan menyimpan Narkotika golongan I*";

Menimbang, bahwa di dalam Undang Undang No. 35 Tahun 2009 "*sabu*" atau zat **Metamfetamina** dan **Inex atau zat N, alfa-Dimetil-3, 4-Metilendioksi Fenetilamin (MDMA)** termasuk Narkotika Golongan I dimana sesuai dengan Pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 beserta penjelasannya menyebutkan Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan namun dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik (dipergunakan untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang digunakan oleh seseorang apakah termasuk jenis

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika atau bukan), serta reagensia laboratorium (dipergunakan untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang disita atau ditentukan oleh pihak penyidik apakah termasuk jenis narkotika atau bukan) setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas obat dan makanan, begitu juga terkait dalam hal peredaran Narkotika, UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah menentukan secara tegas dalam hal peredaran narkotika baik kegiatan penyaluran maupun penyerahan harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau apabila pihak apotek yang menyerahkan harus atas dasar resep dokter atau apabila dokter yang menyerahkan dalam rangka menjalankan praktek dokter atau menolong orang sakit hanya dapat dilaksanakan melalui suntikan dan disamping itu subyek-subyek yang dapat melakukan penyaluran dan penyerahan Narkotika telah pula ditentukan secara tegas dan terbatas dengan tata cara yang ditentukan oleh Undang-Undang (Pasal 39, Pasal 40, pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44 UU No. 35 Tahun 2009). Begitu juga terkait siapa yang dapat diijinkan/diperbolehkan untuk mendapatkan Narkotika telah diatur secara tegas dalam Pasal 53 UU No. 35 Tahun 2009) adalah hanya pasien yang mempunyai bukti yang sah sebagaimana penjelasan Pasal tersebut adalah surat keterangan dokter, salinan resep, atau label/etiket;

Menimbang, bahwa apabila didalam peredarannya baik dalam penyaluran maupun dalam penyerahan narkotika dilakukan oleh orang /korporasi yang tidak berhak sebagaimana disebutkan dalam, Pasal 40 atau Pasal 43 UU No. 35 Tahun 2009 atau bukan pasien sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 53 UU No. 35 Tahun 2009 beserta penjelasannya, maka perbuatan tersebut dikategorikan adalah telah dilakukan dengan tanpa hak begitu juga apabila dilakukan tanpa ada ijin dari Menteri Kesehatan atau apabila pihak apotek yang menyerahkan tanpa atas dasar resep dokter atau apabila dokter yang menyerahkan dalam rangka menjalankan praktek dokter atau menolong orang sakit tidak melalui suntikan atau oleh orang yang bukan pasien sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 53 UU No. 35 Tahun 2009 maka perbuatan itu dikategorikan telah dilakukan tanpa hak dan atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa Terdakwa tidak memiliki izin sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan sehingga dengan fakta ini Majelis Hakim berkesimpulan dan berpendapat perbuatan Materiil berupa “memiliki dan menyimpan Narkotika

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



golongan I", yang dilakukan oleh Terdakwa adalah sebagai perbuatan yang dilakukan tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan dan berpendapat unsur "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I" telah terpenuhi;

Ad.3. Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram;

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at tanggal Jum'at tanggal 25 Agustus 2023 sekira jam 00.30 Wita di dalam room karaoke yang beralamat di Jl. Jenderal Sudirman Rt.02 Rw.03 Desa Bungur kec.Bungur Kab.Tapin, dalam kondisi mabuk karena mengkonsumsi inx dan di asbak ditemukan plastik klip kecil berisi sisa serpihan obat serbuk warna pink yang merupakan inx, selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 25 Agustus 2023 pada siang hari pihak Kepolisian Sektor Bungur melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Bungur Rt.01 Rw.01 Kec. Bungur Kab. Tapin, dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket besar Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Sabu, 3 (tiga) butir yang diduga Inx, dan satu sendok kecil yang terbuat dari kaleng, yang tersimpan di dalam kotak hitam yang terbuat dari besi yang ditemukan di dalam lemari salah satu kamar d rumah Terdakwa, yang diakui sebagian adalah milik Terdakwa dan sebagian adalah milik Sdr.Fauzan (DPO);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Sabu dan Inx tersebut telah dilakukan penimbangan berdasarkan Berita acara penimbangan barang bukti Nomor : 42/10846.00/Juli/2023 tertanggal 26 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Bobby Ady Kresna selaku penimbang dan pengelola unit pelayanan cabang (UPC) Rantau PT.Pegadaian, dengan hasil penimbangan berat bersih barang bukti yang diduga Sabu seberat 6,56 gram dan disisihkan 0.01 gram ke BBPOM dan berat bersih barang bukti yang diduga inx seberat 1,15 gram dan disisihkan ke BBPOM 0,19 gram;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I Bukan Tanaman dan beratnya melebihi batasan maksimal yang dikehendaki oleh Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yakni 5 (lima) gram, maka dengan demikian komponen ketiga yakni "dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" telah dapat dibuktikan, sehingga cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan unsur "*Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya melebihi 5 (Lima) Gram*", telah terpenuhi;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN Rta



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman, menurut Majelis Hakim secara materiil tidaklah berkaitan dengan fakta-fakta hukum di persidangan dan tidak pula berisikan mengenai bantahan terhadap isi Dakwaan maupun Tuntutan, sehingga dengan demikian tidak dapat mematahkan pembuktian dan pertimbangan Majelis Hakim dan oleh karenanya Majelis Hakim tetap menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi rumusan delik dalam Dakwaan Alternatif Kedua, sedangkan untuk mempertimbangkan mengenai keringanan hukuman akan dipertimbangkan bersamaan dengan pertimbangan mengenai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ketentuan umum mengenai pidana denda dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 148 berbunyi : "Apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar";

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN Rta



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini tergolong tindak pidana Narkotika, maka berdasarkan ketentuan Pasal 101 Ayat (1) dan Pasal 136 Undang Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, pada pokoknya dinyatakan bahwa Narkotika dan atau yang menyangkut Narkotika serta alat-alat maupun hasil dari tindak pidana Narkotika yang dikenakan penyitaan dan dijadikan sebagai barang bukti haruslah dinyatakan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Penjelasan Pasal 101 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, serta dikaitkan pula dengan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan (Buku II) Edisi 2007, pada bagian Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Teknis Peradilan Khusus, Huruf K tentang Tindak Pidana Narkotika Dan Psicotropika, pada angka 3, halaman 299, ditentukan dan dinyatakan pada pokoknya bahwa dalam penetapan status Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dirampas untuk negara, hakim hendaknya memperhatikan ketetapan dalam proses penyidikan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika untuk segera dimusnahkan, kecuali sebagian atau seluruhnya ditetapkan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan atau untuk persediaan farmasi Negara, sehingga terhadap barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah Handphone merk Vivo berwarna Hitam
2. 1 (satu) buah Plastik klip yang di dalamnya terdapat sisa Narkotika jenis INEX
3. 1 (satu) paket besar Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 5,19 gram
4. 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,75 gram
5. 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,22 gram
6. 3 (tiga) butir obat Narkotika jenis Inex dengan berat kotor 1,15 gram
7. 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari kaleng
8. 1 (satu) buah kotak warna Hitam yang terbuat dari besi
9. Uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

Oleh karena kegunaannya sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti baik dalam perkara ini maupun dalam perkara lain yang terhadap keberadaannya tidak terdapat kemanfaatan untuk kepentingan negara, baik kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun terhadap persediaan kebutuhan farmasi negara dan/atau demi kepentingan medis, maka beralasan dan sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut dinyatakan agar **Dirampas**, yang status perampasannya tersebut akan ditetapkan dalam Amar Putusan;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN Rta



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkotika dan obat-obatan terlarang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga yang memerlukan kehadiran terdakwa sebagai pencari nafkah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Rinlam Magata Bin Mauran (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Memiliki dan Menyimpan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Rinlam Magata Bin Mauran (Alm)** oleh karena itu dengan **Pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan** dan **denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone merk Vivo berwarna Hitam
 - 1 (satu) buah Plastik klip yang di dalamnya terdapat sisa Narkotika jenis INEX
 - 1 (satu) paket besar Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 5,19 gram
 - 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,75 gram
 - 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,22 gram

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) butir obat Narkotika jenis Inex dengan berat kotor 1,15 gram
- 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari kaleng
- 1 (satu) buah kotak warna Hitam yang terbuat dari besi

dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

dirampas untuk negara;

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau, pada hari Kamis, tanggal 23 November 2023, oleh kami, Kuni Kartika Candra Kirana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anisa Nur Difanti, S.H., Shelly Yulianti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj.Purwati, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau, serta dihadiri oleh Ronald Oktha, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anisa Nur Difanti, S.H.

Kuni Kartika Candra Kirana, S.H.

Shelly Yulianti, S.H.

Panitera Pengganti,

Hj.Purwati

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)